

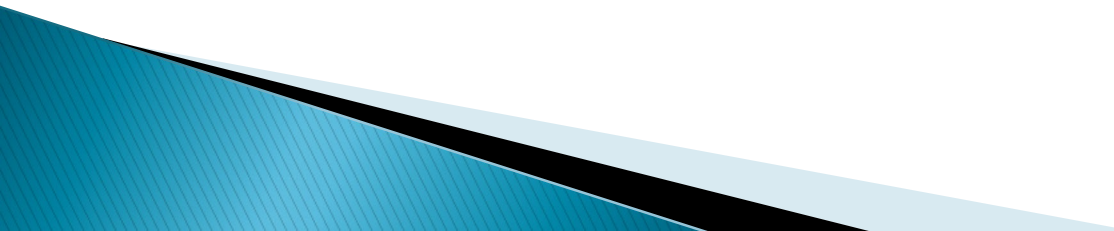
AKAD MUDHARABAH

Pengertian Mudharabah

- ▶ Bahasa *adhdharby fil ardhi* : bepergian untuk urusan dagang
- ▶ Terminologi : akad kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak; sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh *misconduct*, *negligence* atau *violation* oleh pengelola dana

Karakteristik akad mudharabah

Investasi mudharabah mempunyai resiko tinggi karena

- ▶ pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha kecuali sebatas memberikan saran-saran dan melakukan pengawasan
 - ▶ informasi usaha dipegang oleh pengelola dana dan pemilik dana hanya mengetahui informasi secara terbatas.
- 

Karakteristik Akad Mudharabah

Pembagian Resiko

- ▶ Pemilik dana memiliki resiko dalam bentuk finansial
- ▶ Pengelola dana memiliki resiko dalam bentuk non finansial

Karakteristik akad mudharabah

Pembagian keuntungan

- ▶ Menggunakan nisbah yang disepakati
- ▶ Menggunakan nilai realisasi keuntungan, yang mengacu pada laporan hasil usaha periodik yang disusun oleh pengelola dana

Karakteristik akad mudharabah

Dasar pembagian hasil usaha

- ▶ Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) yaitu laba bruto (*gross profit*) atau bagi laba (*profit sharing*) yaitu berdasarkan laba neto (*net profit*) .

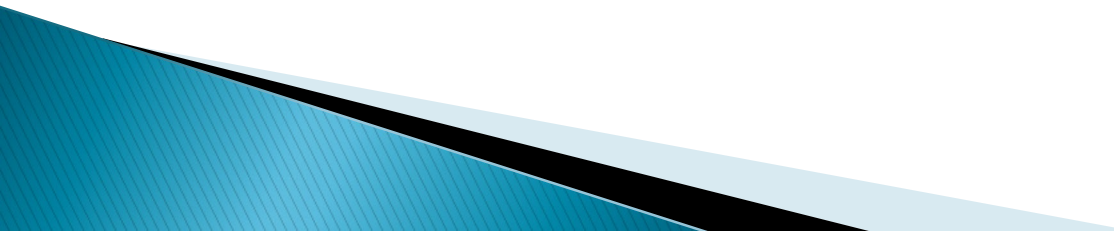
Karakteristik akad mudharabah

Jaminan modal

- ▶ tidak boleh ada jaminan atas modal, namun demikian agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Dan jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Karakteristik akad mudharabah

Perjanjian

- ▶ akad/kontrak/perjanjian sebaiknya dituangkan secara tertulis dan dihadiri para saksi. Dan dalam perjanjian harus mencakup berbagai aspek antara lain tujuan mudharabah, nisbah pembagian keuntungan, periode pembagian keuntungan, ketentuan pengembalian modal, hal hal yang dianggap sebagai kelalaian pengelola dana dan sebagainya..
- 

Karakteristik akad mudharabah

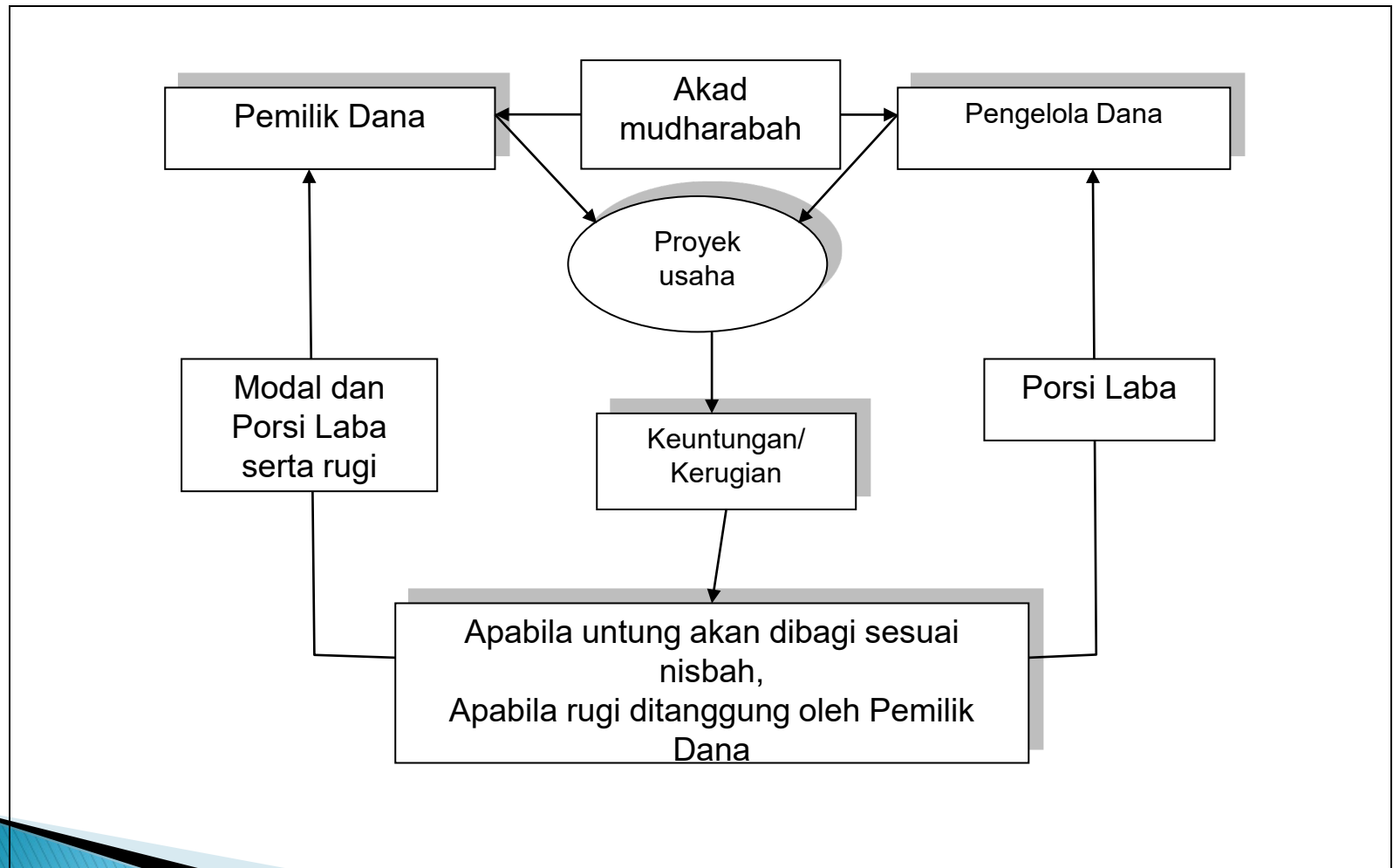
Persengketaan

Apabila terjadi perselisihan diantara dua belah pihak maka dapat diselesaikan secara musyawarah diantara mereka berdua atau melalui badan arbitrase syari'ah.

Hikmah akad mudharabah

- ▶ adalah dapat memberi manfaat dan keringanan kepada manusia. Karena ada sebagian orang yang memiliki harta, tetapi tidak mampu untuk membuatnya menjadi produktif. Dan ada pula orang yang tidak memiliki harta tetapi ia mempunyai kemampuan untuk memproduktifkan nya. Dengan demikian, dapat tercipta kerjasama antara modal dan kerja demi kemashlahatan dan kesejahteraan umat manusia.

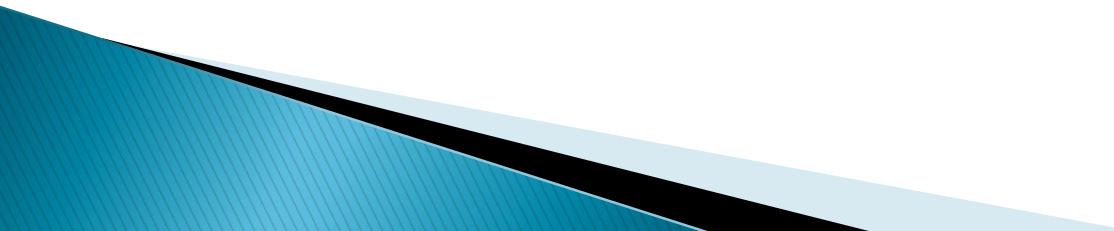
Skema Mudharabah



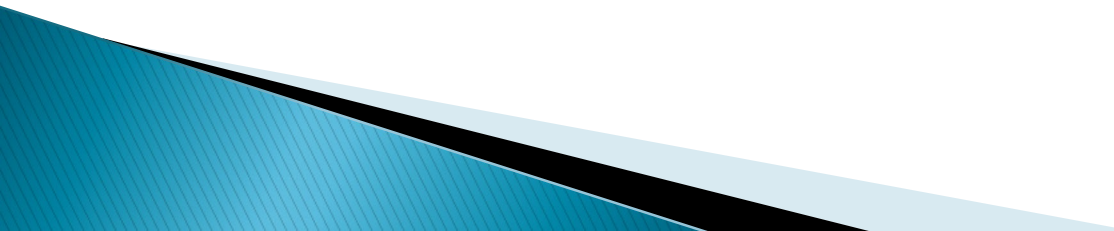
Jenis Mudharabah

1. Mudharabah muthlaqah
2. Mudharabah muqayyadah
3. Mudharabah musytarakah

1. Mudharabah muthlaqah

- ▶ pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan mudharabah itu. Namun, apabila ternyata pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya. Sedangkan apabila terjadi kerugian atas usaha itu, yang bukan karena kelalaian dan kecurangan pengelola dana maka kerugian itu akan ditanggung oleh pemilik dana.
- 

2. Mudharabah muqayyadah

- ▶ pemilik dananya memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai lokasi, cara, dan atau objek investasi/sektor usaha. Contoh: tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya; tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga .
- 

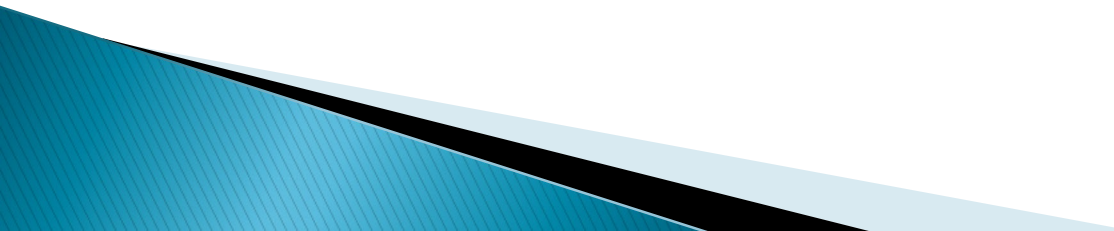
3. Mudharabah musytarakah

- ▶ pengelola dana turut menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.
- ▶ Diawal kerjasama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut dan akadnya disebut mudharabah musytarakah (merupakan perpaduan antara akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*).

Dasar Syariah – Al Qur'an

“apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT.” (QS.62:10)

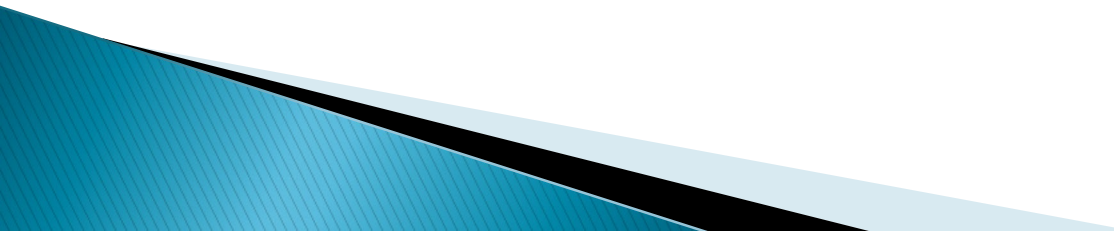
... Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya....” (QS.2:283)



Dasar Syariah – As Sunnah

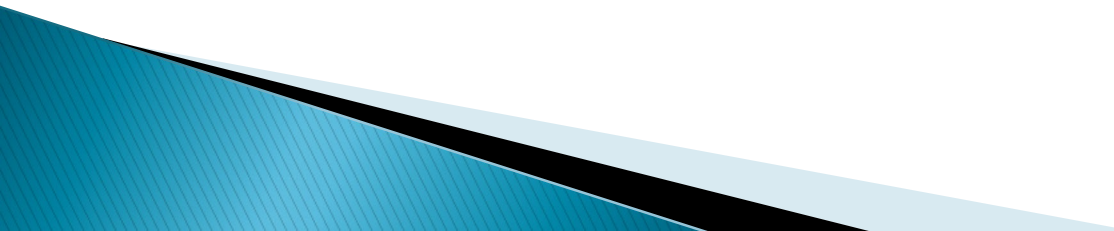
- ▶ *Dari Shalih bin Suaib ra bahwa Rasulullah saw bersabda, “tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampadukkan dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.” (HR.Ibnu Majah)*
- ▶ *“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada pengelola dana nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (pengelola dana) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang diteapkan Abbas didengar Rasulullah SAW, beliau membenarkannya.”. (HR.Thabrani dari Ibnu Abbas)*

Rukun dan Ketentuan Syariah Akad Mudharabah

1. Pelaku (pemilik dana dan pengelola dana)
 2. Obyek mudharabah (modal dan kerja)
 3. Ijab kabul (persetujuan kedua belah pihak)
 4. Nisbah keuntungan
- 

1. PELAKU

Dalam mudharabah, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana, sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pengelola dana,

- a. keduanya harus cakap hukum, baligh dan memiliki kemampuan untuk diwakilkan dan mewakilkan.
 - b. pelaku akad mudharabah tidak hanya antara muslim dengan muslim,
- 

2. Obyek mudharabah

- ▶ Modal

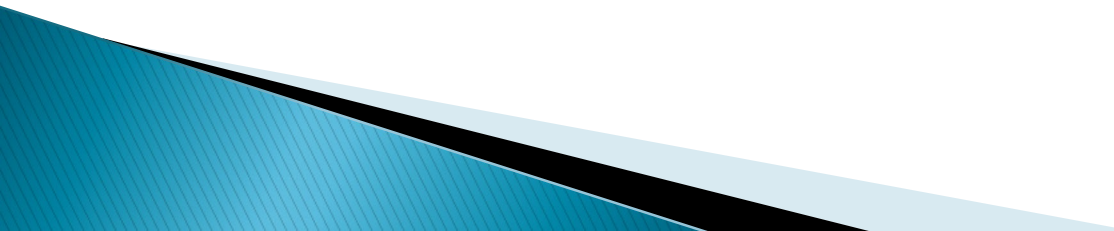
- a. Modal yang diserahkan dapat berbentuk kas atau aset non kas yang harus jelas jumlah dan jenisnya
- b. Tunai dan tidak hutang.
- c. Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan
- d. Pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal mudharabah
- e. Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain
- f. Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri

2. Obyek mudharabah

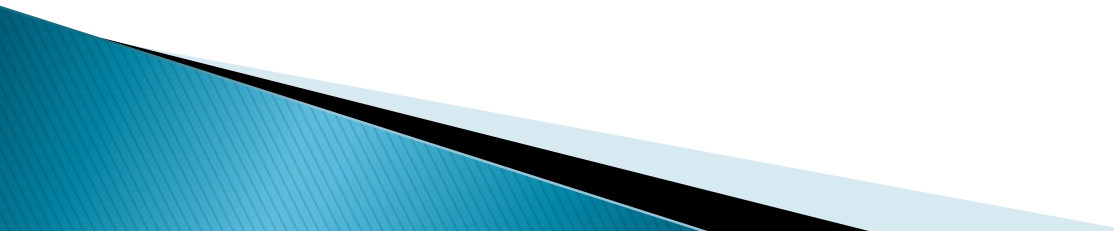
► Kerja

- a. Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*.
- b. Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana
- c. Dalam bekerja tidak melanggar ketentuan syariah
- d. Pengelola dana harus mematuhi semua ketentuan yang ada dalam kontrak
- e. Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan/ganti rugi/upah.

3. Ijab Kabul

- a. Ijab Kabul merupakan ekspresi kesepakatan antara pemilik dana dan pengelola dana yang dilakukan sama-sama rela. Pemilik dana setuju atas perannya dalam kontribusi dana, sementara pengelola dana setuju atas perannya dalam kontribusi kerja.
 - b. Akad dapat dituangkan secara lisan, tertulis, melalui korespondensi , atau menggunakan cara cara komunikasi modern.
 - c. Akad tidak boleh dikaitkan dengan suatu kejadian dimasa depan yang belum pasti.
- 

4. Nisbah Keuntungan

- ▶ Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan. Pengelola dana mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dana mendapat imbalan atas penyertaan modalnya.
 - ▶ Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua pihak. Jika dalam akad tidak dijelaskan maka pembagiannya menjadi 50% dan 50%.
- 

Kerugian Mudharabah

Kerugian ditanggung oleh pemilik dana kecuali ada *misconduct*, *negligence* atau *violation*.

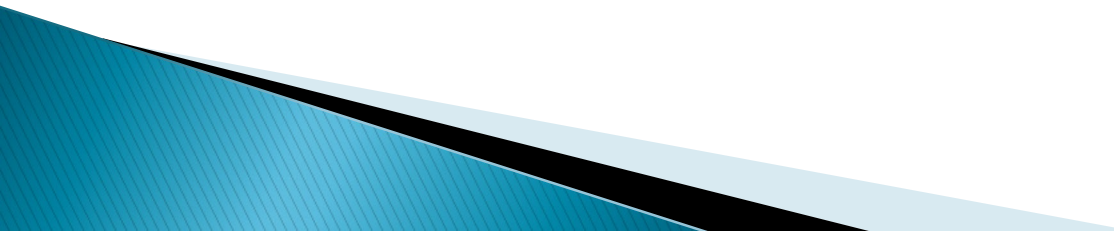
Apabila terjadi kerugian, maka cara menyelesaikannya adalah:

- ▶ diambil terlebih dahulu dari keuntungan karena keuntungan merupakan pelindung modal.
- ▶ Bila kerugian melebihi keuntungan, maka baru diambil dari pokok modal.

Berakhirnya Akad Mudharabah

1. Dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya, maka mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan.
2. salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri
3. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal
4. pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang mengemban amanah ia harus beritikad baik dan hati hati
5. Modal sudah tidak ada

Prinsip Pembagian Hasil Usaha

- ▶ Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) atau bagi laba (*profit sharing*).
 - 1. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (*omzet*).
 - 2. Sedangkan dalam prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan modal *mudharabah*.
- 

Contoh perhitungan bagi hasil

- ▶ Penjualan Rp 1.000.000
- ▶ HPP Rp 650.000
- ▶ Laba kotor Rp 350.000
- ▶ Biaya-biaya Rp 250.000
- ▶ Laba (rugi) bersih Rp 100.000
- ▶ metode *profit sharing* dengan nisbah pemilik: pengelola = 30:70
 - Pemilik : 30% x Rp 100.000 = Rp 30.000
 - Pengelola : 70% x Rp 100.000 = Rp 70.000
- ▶ metode *revenue sharing* dengan nisbah pemilik: pengelola=10:90
 - Pemilik : 10% x Rp 350.000 = Rp 35.000
 - Pengelola : 90% x Rp 350.000 = Rp 315.000

Akuntansi untuk Pemilik Dana

1. Akad Mudharabah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana
2. Pengukuran Akad Mudharabah dalam bentuk kas dan non-kas pada saat kontrak
 - ▶ Jurnal pada saat penyerahan kas sebesar jumlah yang dibayarkan;

Dr. Investasi mudharabah xxx

Cr. Kas xxx

Akuntansi untuk Pemilik Dana

- ▶ Jurnal untuk Penyerahan Aset Non Kas
- ▶ jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah;

Dr. Investasi mudharabah	xxx	
Cr. Keuntungan tangguhan	xxx	
Cr. Aset non kas		xxx
Dr. Keuntungan tangguhan	xxx	
Cr Keuntungan		xxx

- ▶ jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Dr. Investasi mudharabah	xxx	
Dr Kerugian penurunan nilai	xxx	
Cr. Aset non kas mudharabah		xxx

Akuntansi untuk Pemilik Dana

- ▶ Penurunan nilai aset nonkas.
- ▶ Sebelum usaha dimulai: diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah.

Dr. Kerugian investasi mudharabah	xxx	
Cr. Investasi mudharabah		xxx

- ▶ Penurunan nilai setelah usaha dimulai: diakui sebagai kerugian dan diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.

Dr. Kas	xxx	
Dr. Kerugian investasi mudharabah	xxx	
Cr. Pendapatan bagi hasil mudharabah		xxx

- ▶ Penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan : maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.

Dr. Kas	xxx	
Dr. Kerugian investasi mudharabah	xxx	
Cr. Pendapatan bagi hasil mudharabah		xxx

Akuntansi untuk Pemilik Dana

- ▶ Pencatatan kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir, diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi.

Dr. Kerugian Mudharabah xxx

Cr. Penyisihan Kerugian Investasi mudharabah
xxx

- ✳️ Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang

Dr. Piutang pendapatan bagi hasil xxx

Cr. Pendapatan bagi hasil mudharabah xxx

- ✳️ Saat pengelola dana membayar bagi hasil,

Dr. Kas xxx

Cr. Piutang pendapatan bagi hasil xxx

Akuntansi untuk Pemilik Dana

- ▶ Pada saat akad mudharabah berakhir

Dr. Kas/Piutang/Aset non-kas	xxx	
Dr. Penyisihan Kerugian investasi		xxx
Cr. Investasi Mudharabah		xxx
Cr. Keuntungan		xxx
ATAU		
Dr. Kas/Piutang/Aset non-kas	xxx	
Dr. Penyisihan Kerugian investasi		xxx
Dr. Kerugian		xxx
Cr. Investasi Mudharabah		xxx

Akuntansi untuk Pemilik Dana

- ▶ Penyajian : Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.
- ▶ Pengungkapan: Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:
 - isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain;
 - rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya;
 - penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan;
 - pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Akuntansi untuk Pengelola Dana

1. Pengakuan Dana Syirkah Temporer

Dana Syirkah Temporer diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima

2. Pengukuran Dana Syirkah Temporer

Dana Syirkah Temporer diukur sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima.

Dr. Kas/aset non-kas	xxx
----------------------	-----

Cr. Dana syirkah temporer	xxx
---------------------------	-----

Akuntansi untuk Pengelola Dana

- ▶ Jurnal ketika menerima pendapatan bagi hasil (apabila dana syirkah temporer disalurkan kembali)

Dr. Kas/Piutang	xxx	
Cr. Pendapatan yang belum dibagikan		xxx

- ▶ Jurnal ketika dibagihasilkan pada pemilik dana

Dr. Beban bagihasil mudharabah	xxx	
Cr. utang bagi hasil mudaharabah		xxx

- ▶ Jurnal pada saat pengelola dana membayar bagi hasil

Dr. Utang bagi hasil mudharabah	xxx	
Cr. Kas		xxx

Akuntansi untuk Pengelola Dana

- ▶ Jurnal penutup untuk pendapatan bagi hasil dan beban bagi hasil (apabila dana syirkah temporer disalurkan kembali)

Dr. Pendapatan belum dibagihasilkan xxx

Cr. Beban Bagi Hasil xxx

Akuntansi untuk Pengelola Dana

- ▶ Jurnal penutup yang dibuat apabila dana dikelola sendiri dan ada keuntungan

Dr. Pendapatan	xxx	
Cr. Pendapatan belum dibagihasilkan		xxx
Cr. Beban		xxx

- ▶ Jurnal ketika dibagihasilkan kepada pemilik dana

Dr. Beban bagi hasil mudharabah	xxx	
Cr. Utang bagi hasil mudaharabah		xxx

- ▶ Jurnal pada saat pengelola dana membayar bagi hasil

Dr. Utang bagi hasil mudharabah	xxx	
Cr. Kas		xxx

Akuntansi untuk Pengelola Dana

- ✦ Jurnal penutup yang dibuat apabila dana dikelola sendiri dan rugi

Dr. Pendapatan	xxx	
Dr. Penyisihan kerugian	xxx	
Cr. Beban		xxx

- ✦ Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana

Dr. Beban	xxx	
Cr. Utang lain-lain/kas		xxx

Akuntansi untuk Pengelola Dana

- ▶ Diakhir akad akan pencatatan yang akan dilakukan:

Dr. Dana Syirkah Temporer	xxx	
Cr. Kas/Aset non-kas		xxx

- ▶ Jika ada penyisihan kerugian sebelumnya:

Dr. Dana Syirkah Temporer	xxx	
Cr. Kas/Aset non-Kas		xxx
Cr. Penyisihan Kerugian		xxx

Akuntansi untuk Pengelola Dana

- ▶ Penyajian Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan:
 - (a) dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah;
 - (b) bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban.



Pengungkapan

- (a) isi kesepakatan utama usaha mudharabah,
- (b) rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya;
- (c) penyaluran dana berasal mudharabah muqayadah.